BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pola kerja ngedok sebagai bentuk kerjasama bidang pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dilakukan oleh pelaku akad yang terdiri dari petani dan sekelompok buruh tani. Akad dilakukan secara tidak tertulis dan tanpa menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing, namun mereka sudah memahami hak dan kewajibannya karena pola kerja ngedok sudah menjadi adat kebiasaan. Dalam implementasinya (pemilik lahan) sudah melakukan kewajibannya menyiapkan lahan, membajak, menyediakan benih, mengairi tanaman, merawat (memupuk dan memberi obat anti hama), serta menanggung beban biaya yang dikeluarkan. Sedangkan buruh tani sudah melakukan kewajibannya menanam, ndadak, memanen meliputi ngerit (memotong tanaman padi), kemudian memikulnya ke tempat perontokan. Hasil padi yang sudah dirontokkan dimasukkan ke dalam karung lalu ditimbang. Bagi hasil yang di dapat buruh tani sebesar 1 bagian dan petani 4 bagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari sudut hukum Islam akad yang relevan untuk menyebut pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah Musaqah. Pola kerja ngedok tersebut hukumnya boleh karena implementasinya tidak menyimpang dari akad yang disepakati kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

a. Kepada para pihak yang melakukan pola kerja ngedok disarankan akadnya dilakukan secara tertulis supaya bisa dijadikan rujukan penyelesaian jika di kemudian hari terjadi perselisihan di antara para pihak.
b. Kepada insan akademisi mahasiswa dan peneliti disarankan agar hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, sehingga bisa berguna untuk pengembangan ilmu fiqh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id